

DEMOKRASI SEBAGAI SARANA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Koento Wibisono Siswomihardjo*)

Membahas tema tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Betapa tidak. Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian dalam wacana filsafati semenjak zaman Yunani Kuno, dan telah diterapkan di polih Athena. Fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan di mana manusia sendiri yang menjadi subjek dan sekaligus dijadikan objeknya. Aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk menerapkannya; tidak ketinggalan kita bangsa Indonesia dalam era reformasi ini, melalui berbagai tuntutan dan gerakan berupaya untuk "meluruskannya" yang selama Orde Baru demokrasi telah terdistorsi karena dimanipulasikan oleh pemerintahan yang otoriter.

Definisi yang kita temukan dalam berbagai kamus dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dijalankan secara langsung oleh mereka atau wakil-wakil mereka yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas. Adalah Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat".

Dalam berbagai aspek kehidupan istilah demokrasi bagi masyarakat kita sudah tidak asing lagi untuk dijadikan dasar atau alasan dalam mengemukakan pendapat bagi tercapainya tujuan atau kepentingan tertentu; namun demokrasi sering disalahfahami bahkan disalahgunakan tatkala suatu kelompok memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain.

*) Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Arti dan Makna Demokrasi

Demokrasi adalah suatu konsep, seperangkat gagasan yang berkembang melalui sejarah yang panjang dan berliku-liku untuk menjadikannya sebagai lembaga di mana kebebasan utamanya, dapat tumbuh dan berkembang di dalamnya. Dengan perkataan lain demokrasi bukanlah "barang jadi yang sudah selesai, yang mandeg dalam kebekuan normatif atau dogmatis".

Sebagai lembaga kebebasan, demokrasi sarat dengan nilai-nilai dasar seperti hak asasi, persamaan hak dan kewajiban, pengaturan hukum yang kondusif sebagai unsur pendukungnya, yang kesemuanya itu menyatu dalam suatu konsep sebagai pandangan hidup atau ideologi dan yang ujung-ujungnya sampai pada pandangan filsafat tentang "apa dan siapa manusia itu" yang akan menjadi subjek dan dijadikan objeknya dalam suatu kehidupan bersama yang demokratis. Oleh karena itu dalam penerapannya, secara praktis demokrasi akan tampil dalam berbagai "wajah" dengan diberi label tertentu seperti demokrasi rakyat yang berkembang di negara-negara komunis, demokrasi liberal di negara-negara kapitalis, dan di negara kita sendiri pernah muncul demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

Arti dan makna demokrasi harus dibedakan dari segi ontologisnya dengan nilai-nilai substantif dan filosofisnya, dengan mana nilai-nilai filosofis tadi menjadi dasar dan arahnya; di samping segi fungsionalnya dengan mana masalah-masalah yang ada dihadapi dan dipecahkan secara praktis dan pragmatis.

Dari segi fungsionalnya, demokrasi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di dalam demokrasi langsung semua warga masyarakat secara langsung ikut dalam pengambilan dan pemutusan setiap peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat itu. Di zaman Yunani Kuno, yaitu Athena di mana demokrasi untuk pertama kali diterapkan di dunia, mampu menjalankan demokrasi langsung karena suatu majelis mampu menjalankan demokrasi langsung karena suatu majelis mampu mewadahi warga masyarakat yang masih terdiri dalam jumlah yang terbatas atau kecil.

Kini di zaman modern di mana wilayah dan jumlah warga masyarakat sudah sedemikian besarnya dengan permasalahan yang dihadapi semakin hari semakin kompleks maka sudah tidak mungkin lagi demokrasi langsung diterapkan selain

demokrasi perwakilan dengan berbagai variasinya yang harus diterapkan.

Kini demokrasi bukanlah sekedar seperangkat pengaturan ataupun sekedar prosedur konstitusional yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan itu berfungsi, sebab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih terdapat unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti partai-partai politik, berbagai macam asosiasi profesi dan sosial yang ikut berperanserta dalam masyarakat yang demokratis sebagai "*pressure group*" dalam menentukan suatu kebijakan.

Akhirnya demokrasi di dalam dirinya mengandung arti dan makna bahwa dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang berhadapan dengan kompleksitas permasalahan yang amat dinamis, secara implisit demokrasi mengandung unsur-unsur kerjasama, toleransi dalam memberi dan menerima dalam menghadapi suatu perbedaan pendapat menuju tercapainya suatu mufakat untuk bersama-sama dipatuhi sebagai syarat.

Demokrasi dalam Konteks Kehidupan di Indonesia

Salah satu kelemahan mekanisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di Indonesia adalah

ketidakmampuan di dalam mengembangkan interaksi yang bebas dan terbuka antara berbagai unsur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang heterogen dalam arti masyarakat yang pluralistik dengan multikulturalisme dan multietnosentrisme melalui kebijakan yang lebih ditekankan pada aspek "keekaan" daripada aspek "kebhinnekaannya".

Demokrasi memang mustahil mensyaratkan, apalagi mewujudkan suatu masyarakat "demokratis yang sepenuhnya ideal"; namun demikian secara minimal dibutuhkan terwujudnya kesatuan dan konsensus sosial dan politik dalam menghadapi berbagai persoalan baik nasional maupun internasional yang secara dinamis berkembang sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah: pertama, adanya kemajemukan sebagai kenyataan dan bagian dari kehidupan sosial-politik yang tidak dapat begitu saja ingin ditiadakan. Apa yang telah dikembangkan oleh rezim Orde Baru di mana demokrasi telah dimanipulasikan yang ujung-ujungnya telah melahirkan KKN telah mewariskan kepada kita suatu krisis yang multikompleks dengan implikasi yang hingga kini masih kita rasakan bersama dalam

ujud disintegrasi dalam berbagai segi dan sendi kehidupan. Kedua, mencari dan menemukan cara agar kenyataan multikulturalisme dan multi-etnisisme dipertemukan melalui dialog dan komunikasi dalam suasana yang demokratis dalam menyelesaikan masalah-masalah baik lokal, regional, maupun nasional. Ketiga mengembalikan Pancasila sebagai dasar dan arah paradigmatisnya yang selama ini cenderung untuk dilupakan bahkan mungkin hendak ditinggalkan.

Revitalisasi Pancasila sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Demokrasi

Nilai-nilai luhur yang dirintis dan telah dipupuk melalui tradisi pergerakan nasional semenjak 1908 kini telah tersapu habis dilanda arus kekuasaan selama baik Orde Lama maupun Orde Baru.

Para elit politik kita telah kehilangan hati nuraninya sebagai pemimpin bangsa, ucapan dan tingkah-lakunya sudah jauh dan menyimpang dari kepatutan etis dan moral. Mereka teralienasi dari nilai-nilai luhur dan kehilangan integritasnya sebagai politisi dan sebagai negarawan.

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa bangsa kita sedang mengalami dekadensi mental dan moral secara total. Integritasnya hancur dan dilecehkan oleh masyarakat internasional

dan "dihina" sebagai bangsa yang sedang kehilangan peradabannya. Tidak ada lagi tokoh bangsa yang dapat dipandang sebagai panutan untuk diteladani.

"Demokrasi" serta tuntutan untuk menghormati "HAM" yang menjadi kata kunci dalam gerakan reformasi telah terdistorsi sehingga kehilangan arti maknanya yang benar. Gerakan reformasi yang momentumnya telah kita awali di bulan Mei 1998, ternyata bahwa proses, apalagi produknya masih jauh dari tujuan ideal yang hendak kita capai. Yang muncul justru gejala-gejala negatif dan kontra produktif dalam berbagai bentuk insiden yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi ini sendiri.

Di kala politik dan agama sudah sulit untuk dijadikan paradigma bagi pengembangan HAM, demokrasi, dan hukum maka akhirnya apakah yang kini masih "tersisa" yang dapat disebut sebagai aset nasional yang masih dapat kita jadikan milik bersama? Kiranya adalah Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya yang menjadi satu kesatuan pengertian secara integral-integratif dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan meletakkan kembali Pancasila secara integral-integratif dengan Pembukaan, maka

penyatuan kembali visi dan misi akan dapat menemukan landasan berpijak yang sama, dalam upaya kita untuk mengembalikan demokrasi yang sudah lama terdistorsi menjadi otokrasi.

Kesalahan kita selama ini ialah bahwa di dalam kita menafsirkan memahami dan melaksanakan Pancasila secara sadar ataupun tidak dilepaskan, direduksi dari asumsi-asumsi dasarnya yang tercantum dalam Pembukaan, sedemikian rupa sehingga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup disalahgunakan atau dimanipulasikan untuk tujuan-tujuan yang justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Agar prospek Pancasila dalam era reformasi dapat memiliki kembali kredibilitasnya baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup diperlukan revitalisasi terhadapnya sebagai langkah aktual untuk mengembalikan wibawa hukum menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis.

Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan, dan dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu:

Realitasnya: dalam arti bahwa

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa kondisi objektif yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, merupakan wujud aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang demokratis.

Idealitasnya: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai "kata kerja" untuk membangkitkan gairah dan optimisme dalam pandangan hidup para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik. Para pendahulu kita semenjak tahun 1908 telah menunjukkan idealismenya menjadi sesuatu yang "amat konkrit".

Fleksibilitasnya: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebakuan dogmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai "mitra dialog" yang hadir dalam setiap upaya dalam penataan kembali masyarakat kita yang

sedang mengalami disintegrasi.

Revitalisasi Pancasila pada gilirannya harus diarahkan juga pada pembinaan dan pengembangan moral, sedemikian rupa sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengatasi krisis dan disintegrasi yang cenderung sudah menyentuh ke semua segi dan sendi kehidupan; dengan penuh kesadaran bahwa moralitas Pancasila akan menjadi tanpa makna, menjadi sebuah "karikatur" apabila tidak disertai dukungan suasana kehidupan hukum secara kondusif, dan pelaksanaan HAM serta demokrasi secara konkrit.

Antara moralitas dan hukum, HAM, dan demokrasi memang terdapat korelasi yang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan demokrasi, HAM dan hukum yang kondusif akan menjadi subjektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan; sebaliknya ketentuan hukum, pelaksanaan HAM dan demokrasi tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum dalam mendukung pelaksanaan HAM dan demokrasi sejati.

Arti Pentingnya Peran Perguruan Tinggi

Dalam upaya untuk merevitalisasi Pancasila dalam kerangka ikut membangun kepribadian bangsa, maka yang pertama dan utama perlu dilakukan ialah menyiapkan tampilnya para dosen untuk menjadi panutan yang mampu memberikan tauladan bagi para peserta didik, bagaimana Pancasila sebagai paradigma untuk mengembangkan hukum, HAM, dan demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkungan masyarakat akademik. Dalam prospek ke masa depan yang sarat dengan tantangan, kita sangat membutuhkan tampilnya generasi bangsa yang sadar dan terdidik.

Sadar dalam arti generasi yang hati nuraninya selalu merasa terpanggil untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan berkat keyakinannya akan kebenaran Pancasila sebagai sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negaranya di dalam membina dan mengembangkan kehidupan di bidang hukum, HAM dan demokrasi; terdidik dalam arti generasi yang mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada kepentingan bangsa dan negara.

Dari generasi yang sadar dan terdidik inilah dapat diharapkan munculnya gagasan-gagasan segar sebagai langkah untuk membangun kembali kepribadian bangsa. Kemiskinan konseptual sebagai akibat langkanya gagasan-gagasan kritis dan segar secara ilmiah akademis akan menjadikan proses pembangunan terlalu ditekankan pada segi teknis-operasional dalam menanggulangi masalah-masalah dasar, dalam mana terkait nilai-nilai yang bersifat substantif seperti misalnya pembinaan etika akademis, kejujuran, kebebasan, keadilan, dalam konteks pembangunan kepribadian bangsa.

Hanya melalui pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan generasi yang sadar dan terdidik dapat kita lahirkan, yaitu pendidikan yang mengarah pada dua aspek. Pertama, pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman akademis, keterampilan profesional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan kepada nilai-nilai atau kaidah-kaidah ilmu (*it is matter of having*). Untuk itu tidak bisa lain kita memang masih harus menimba pengetahuan dan pengalaman bangsa lain yang sudah jauh lebih maju dalam pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan bila dibandingkan de-

ngan apa yang dapat kita miliki. Kedua, pendidikan untuk membentuk kepribadian atau jatidiri menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komited kepada kepentingan bangsa (*it is a matter of being*). Aspek *being* ini kiranya sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya daripada aspek *having*. Keterampilan, profesionalisme, bisa saja kita cari dengan menyewa tenaga asing, namun adalah suatu kemustahilan untuk membentuk jatidiri bangsa dengan mengambil oper nilai-nilai dari luar. Untuk itu tidak ada alternatif lain kecuali kita harus mengacu kepada nilai-nilai budaya kita sendiri sebagaimana termanifestasikan dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Setiap bangsa, juga kita bangsa Indonesia, dalam menghadapi gelombang perubahan sebagaimana dialami oleh umat manusia menjelang milenium ke-3 ini, memang selalu ingin mempertahankan jatidirinya melalui pelestarian nilai-nilai serta tradisi-tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam akar budayanya sendiri. Namun demikian sekuat-kuat tradisi ingin bertahan, setiap bangsa juga selalu mendambakan kemajuan. Setiap bangsa mempunyai daya preservasi untuk mempertahankan nilai-nilai sebagai sesuatu yang terbaik baik bagi kehidupannya di satu pihak, dan daya progresi untuk mewu-

judkan pembaruan di lain pihak, maka di antara daya preservasi dan progresi itulah terbentang peluang atau ruang gerak bagi dunia perguruan tinggi untuk membuka diri, melakukan refleksi, tidak saja dengan tesis-tesisnya yang universal-filsafati, akan tetapi juga dengan telaah-telaahnya yang kontekstual, inspiratif, dan sekaligus evaluatif. Kontekstual dalam arti uraian-uraiannya terkait dengan masalah-masalah aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat, inspiratif dalam arti tafsir-tafsirnya merupakan masukan secara konseptual bagi penanggulangan sesuatu masalah; evaluatif dalam arti telaah-telaahnya secara kritis mampu menunjukkan bahwa sesuatu itu salah dan bahwa sesuatu yang benar itu harus ditunjukkan akan kebenarannya.

Oleh karena itu dalam merevitalisasi Pancasila untuk ikut mengembangkan kepribadian dalam proses pendidikan kewarganegaraan, hendaknya kita berpedoman pada wawasan:

1. Spritual untuk meletakkan landasan etik, moral, religiusitas, sebagai dasar dan arah pengembangan masyarakat akademik menjadi *moral force* dalam menanggulangi berbagai penyimpangan di era reformasi.

2. Akademis untuk menunjukkan bahwa mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah umum (MKU) menupakan aspek *being*, yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting daripada aspek *having* dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subyek pembaharuan dan pencerahan yang dilandasi oleh nilai etis moral yang tangguh dalam mengembangkan kepakarannya.

3. Kebangsaan untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme di kalangan para peserta didik, agar dalam sikap dan perbuatannya tetap setia kepada kepentingan bangsa dan negaranya, di tengah derasnya arus reformasi dan globalisasi.

4. Mondial untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini dan masa depan harus siap menghadapi dialektikanya perkembangan dalam masyarakat dunia yang "terbuka". Selalu siap untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi dengan cepat, dan mampu pula mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi; sebab dewasa ini Iptek bukan lagi hanya sekedar sarana, melainkan telah menjadi sesuatu yang substantif, dan dalam kedudukannya sebagai sesuatu yang substantif tadi Iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara eks-

tensif dan pada gilirannya merombak budaya secara intensif. Kini kehidupan umat manusia dalam skala mondial selain menghadapi berbagai tantangan, juga mempunyai peluang untuk berkarya.

Sejalan dengan itu patut untuk diperhatikan sebagai suatu acuan yaitu apa yang dinyatakan oleh *The International Commission on Education for the 21st Century* untuk memasukkan 4 pilar ke dalam proses pendidikan yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*.

Wasana Kata sebagai Kesimpulan

Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh derasnya arus reformasi dan globalisasi yang salah satu implikasinya adalah munculnya krisis dan disintegrasi moral dan mental, maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup; namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu *platform* dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa akan mustahil untuk mempertahankan survivalnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Dalam konteks merevitalisasi

Pancasila sebagai dasar negara menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis maka peran perguruan tinggi sebagai kekuatan moral menjadi sangat penting dan strategis dengan melakukan langkah-langkah edukatif-prospektif dalam upaya untuk ikut mengembangkan kepribadian bangsa.

Supremasi hukum mustahil akan dapat terwujud jika struktur dan wajah hukum masih merupakan hukumnya penguasa, dan bukan hukum dengan supremasi kebenaran serta keadilan lebih dari itu, HAM dan demokrasi mustahil akan dapat terwujud tanpa supremasi hukum sebagai tiang penyangganya.

Ternyata bahwa HAM, demokrasi, dan hukum merupakan satu kesatuan dan keutuhan - suatu "tritunggal" - dalam arti bahwa satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dibedakan. Suatu pemahaman "holistik" dibutuhkan bagi pelaksanaan HAM, demokrasi, dan hukum secara baik dan benar.

Urgensi untuk memupuk tumbuh kembangnya mentalitas dengan dasar dan arah "Kepribadian Pancasila" merupakan suatu imperatif, di saat bangsa kita dengan penuh keprihatinan sedang merasakan beratnya penderitaan yang timbul sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi sela-

ma Orde Lama dan Orde Baru. Akibat penyimpangan yang selama ini telah berlangsung ternyata melahirkan suatu akibat yang mirip dengan apa yang pernah digambarkan oleh Mohandas K. Gandhi sebagai *politics without principle, wealth without work, pleasure without conscience, education without character, science without humanity, and workshop without sacrifice*.

Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana telah dirintis dan ditradisikan oleh para pendahulu kita, merupakan *mission* yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh warga masyarakat kampus sendiri sebagai ujud dari perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam mengatasi "dosa sosial" sebagaimana dikemukakan oleh Mohandas K. Gandhi itu.

Perguruan Tinggi sebagai *a society among equals* seharusnya dapat menjadikan masyarakatnya sebagai contoh atau referensi bagi masyarakat luas bagaimana HAM, demokrasi dan supremasi hukum itu difahami dan ditumbuhkembangkan sebagai salah satu ujud kepribadian kita.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Daftar Pustaka

Baechler, Jean, 1995, *Democracy an Analytical Survey*, di-

terjemahkan oleh Bern. Hidayat, menjadi *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, Kanisius, Yogyakarta.

Burr, John, R., et al. (eds), 1976. "Democracy and Society" dalam *Philosophy and Contemporary Issues*, Second Edition, Collier Macmillan Publisher, London.

Sastrapratedja, M.S.J., 2001, *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*, Penerbitan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

-----, 2001, *Pendidikan sebagai Humanisasi*, Penerbitan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Siswomihardjo, Koento Wibisono, 2000, "Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)" dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

UNESCO, 1998, *World Declaration on Higher Education for the Twenty First Century, Vision and Action Thematic Debate: Autonomy and Academic Freedom*, Paris.

Bulletin, 1991, *Apakah Demokrasi Itu?* Diterjemahkan oleh Budi Prayitno, United States Information Agency.